

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian melalui jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode hukum empiris merupakan suatu metode penulisan hukum dalam perolehan datanya berdasarkan melihat langsung kondisi dilapangan mengenai kebenaran suatu informasi tersebut. Penulis menggunakan metode empiris dalam penulisan hukumnya karena berdasarkan topik atau tema yang diteliti.

Tema yang penulis ambil ini mengenai implementasi PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta sehingga dalam penelitiannya harus meninjau secara langsung penerapan dilapangan, Hal ini untuk membuktikan adanya kebenaran dan kepastian hukum secara akurat sehingga penulis dapat mengidentifikasi dan menganalisa pokok-pokok permasalahan secara nyata.

Penelitian penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu sebuah penelitian untuk mencari makna mengenai fenomena atau kejadian tertentu mencoba dengan berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut.¹

¹ A Muri Yusuf. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta, prenadamedia group. 2014. Hlm. 328.

B. Jenis Data dan Bahan penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis meliputi 2 jenis data yaitu:

1. Data primer

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis data primer. Data ini diperoleh melalui proses wawancara secara langsung mengenai data ataupun situasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Proses wawancara dilakukan kepada narasumber yang dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai kondisi lapangan secara langsung.

2. Data sekunder

Jenis data sekunder digunakan penulis di dalam penelitian. Data ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan fenomena ataupun peristiwa yang diangkat penulis dalam penelitiannya sebagai pelengkap.

Bahan penelitian yang digunakan penulis berupa bahan hukum :

a. Bahan hukum primer yaitu penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 4) Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.
 - 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu penulis mendapatkan bahan hukum yang berasal dari kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dalam analisis data.
 - c. Bahan non hukum yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder dokumen, statistik, ensiklopedia dan lainnya.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kota Yogyakarta. Dengan pelaksanaan penelitian melalui Instansi terkait yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta, Inspektorat Kota Yogyakarta, Bawaslu DIY, dan melakukan penelitian diberbagai perpustakaan di Yogyakarta.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini berasal dari orang yang secara pribadi mewakili Badan atau Instansi yang dapat mengetahui secara rinci

dan memberikan informasi mengenai data penelitian. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Koordinator Divisi Hukum, data, dan informasi di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) DIY.
2. Kepala sub bidang Pembinaan dan kesejahteraan ASN di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta.
3. Inspektur Pembantu bidang pemerintahan dan aparatur di Inspektorat Kota Yogyakarta.

E. Teknik pengumpulan data

1. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan. Dalam Perolehan data yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara terhadap orang-orang atau instansi yang berkaitan maupun terlibat dalam fenomena tersebut guna mencari kebenaran. Penulis dalam penelitiannya terhadap narasumber menggunakan metode wawancara yaitu melakukan wawancara secara langsung melalui tatap muka dan tanya jawab kepada narasumber dalam pengumpulan data. Tujuan menggunakan metode wawancara terhadap narasumber yaitu untuk menggali secara jelas mengenai fenomena atau peristiwa yang diteliti penulis untuk mengetahui lebih dalam informasi mengenai fenomena atau peristiwa tersebut. Penulis dalam perolehan informasi menggunakan teknik wawancara yaitu melakukan wawancara kepada:

- a. Koordinator Divisi Hukum, data dan informasi di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) DIY.
- b. Kepala sub bidang Pembinaan dan kesejahteraan ASN di Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta.
- c. Inspektorat Kota Yogyakarta

Penulis dalam perolehan data sebagai pelengkap yaitu dari dokumen, dokumen ini digunakan penulis sebagai pelengkap penelitian agar terbukti data tersebut akurat kebenarannya.

2. Penelitian pustaka yaitu penulis melakukan penelitian dilakukan dipergustakaan dengan mencari literatur dan membaca buku guna memperoleh teori-teori untuk dapat mengetahui pokok permasalahan.

F. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan analisis metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan analisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian terhadap hasil penelitian yang dilakukan tanpa adanya justifikasi terhadap hasil penelitian.²

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam analisis supaya penulis dapat menggambarkan hasil penelitian berdasarkan keadaan dilapangan yang sesungguhnya secara rinci berdasarkan informasi yang didapat penulis, dengan penjabaran dan pemaparan mengenai fenomena atau peristiwa sesungguhnya dilapangan secara sistematis dan jelas.

²Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 183.